

NOTA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
DI KAWASAN INDUSTRI

NOMOR : 2/256/HK.07.01/VI/2021

NOMOR : 33/PKS-HKI/VI/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (08-06-2021), bertempat di Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Darwoto : Wakil Ketua Umum HKI Bidang Ketenagakerjaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keamanan Himpunan Kawasan Industri Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Himpunan Kawasan Industri no.330/HKI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, bertindak untuk dan atas nama Himpunan Kawasan Industri Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.54 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah organisasi sebagai wadah tunggal pengembang dan pengelola Kawasan Industri yang bersifat nirlaba.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja di kawasan industri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas dari sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. Peningkatan kapasitas Instruktur;
- e. Penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. Penyediaan tempat *on the job training* dan pemagangan;
- h. Peningkatan produktivitas; dan
- i. Sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Nota Pelaksanaan yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang

dipandang perlu dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Nota Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan 12950

Telepon/Fax : (021) 52961311 / (021) 52960456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA

Alamat : Gedung Krakatau Steel, 6th Floor
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.54

Jakarta Selatan 12950

Telepon/Fax : +62-21 2521631/+62-21 2521632

E-mail : hkipusat@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan

masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 12

PENUTUP

Nota Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KEDUA,



DARWOTO